

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kasus Mutilasi dengan Gangguan Jiwa Menurut Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus di Kepolisian Resor Ciamis)", maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku kasus mutilasi dengan gangguan jiwa menurut Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kasus mutilasi yang mengalami gangguan jiwa pada prinsipnya ditentukan berdasarkan kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pada saat tindak pidana dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Resor Ciamis terhadap perkara Tersangka Tarsum Bin Daspin, penyidik telah menemukan bahwa unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, hasil olah tempat kejadian perkara, rekonstruksi, dan Visum et Repertum terhadap korban.

Namun demikian, hasil pemeriksaan *Visum et Repertum Psychiatricum*, keterangan ahli kejiwaan, dan pendapat ahli hukum pidana menunjukkan bahwa tersangka mengalami gangguan psikotik disertai disabilitas intelektual ringan (IQ 69) yang menyebabkan tersangka tidak mampu membedakan antara realitas dan khayalan, tidak memahami nilai maupun risiko dari perbuatannya, serta kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kehendaknya. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tersangka dinilai tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak dapat dijatuhi pidana. Oleh karena itu, penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara ini telah sesuai dengan konsep pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab sebagai dasar pemidanaan.

2. Penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku dengan gangguan jiwa dimintai pertanggungjawaban pidana

Penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara Tersangka Tarsum Bin Daspin dilakukan melalui tahapan penyidikan yang komprehensif dan sesuai prosedur. Penyidik tidak langsung menyimpulkan bahwa tersangka mengalami gangguan jiwa, melainkan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap seluruh alat bukti, kemudian meminta pemeriksaan kejiwaan kepada Rumah Sakit

Jiwa Cisarua Kabupaten Bandung Barat yang menghasilkan *Visum et Repertum Psychiatricum*, dilanjutkan dengan pemeriksaan ahli kejiwaan dan ahli hukum pidana, koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum, serta gelar perkara khusus.

Berdasarkan seluruh rangkaian tersebut disimpulkan bahwa meskipun unsur tindak pidana telah terpenuhi, tersangka tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga penyidik menghentikan penyidikan. Akan tetapi, berdasarkan analisis penulis, secara teoretis penghentian penyidikan dengan alasan bahwa perbuatan tersebut "bukan merupakan tindak pidana" masih menimbulkan perdebatan. Sebab, unsur tindak pidananya tetap terpenuhi, sedangkan yang dihapus adalah pertanggungjawaban pidana pelaku karena adanya alasan pemaaf berupa gangguan jiwa. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas mengenai penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar tercipta keseragaman dalam praktik penegakan hukum.

3. Kriteria hukum dan medis dalam menentukan seseorang mengalami gangguan jiwa yang menghapuskan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana

Penentuan seseorang mengalami gangguan jiwa yang menghapuskan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana harus memenuhi dua kriteria yang saling berkaitan, yaitu kriteria hukum dan

kriteria medis. Secara hukum, harus dibuktikan bahwa gangguan jiwa tersebut menyebabkan pelaku kehilangan kemampuan memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya atau tidak mampu mengendalikan kehendaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara medis, kondisi tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan psikiatri forensik yang objektif, *Visum et Repertum Psychiatricum*, pemeriksaan psikologis, serta keterangan ahli kejiwaan.

Dalam perkara Tarsum Bin Daspin, kedua kriteria tersebut telah terpenuhi. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya gangguan psikotik yang berkaitan langsung dengan perbuatan yang dilakukan, sedangkan secara hukum keterangan ahli pidana menyatakan bahwa tersangka tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tersangka memiliki dasar hukum dan dasar medis yang kuat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dilakukan secara hati-hati, objektif, dan berbasis pembuktian ilmiah agar tidak disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana yang berpura-pura mengalami gangguan jiwa, sekaligus tetap memberikan perlindungan hukum terhadap orang yang benar-benar mengalami gangguan jiwa sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

penelitian ini membuktikan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kasus mutilasi yang mengalami gangguan jiwa tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga oleh kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus didasarkan pada pembuktian medis melalui pemeriksaan psikiatri forensik dan pembuktian hukum melalui penilaian aparat penegak hukum. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan hak pelaku yang mengalami gangguan jiwa, kepastian hukum, keadilan untuk korban, dan perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kasus mutilasi dengan gangguan jiwa menurut Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus di Kepolisian Resor Ciamis), maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum, khususnya Penyidik Kepolisian Resor Ciamis, agar lebih mengoptimalkan penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui koordinasi yang lebih intensif dengan psikiater forensik, psikolog klinis, rumah sakit jiwa, dan instansi terkait sejak tahap penyidikan. Pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka hendaknya dilakukan sedini mungkin apabila ditemukan indikasi

gangguan jiwa, sehingga proses penegakan hukum dapat berlangsung secara objektif, profesional, dan memberikan kepastian hukum.

2. Bagi Kejaksaan dan Pengadilan, diharapkan dalam menangani perkara yang melibatkan pelaku dengan dugaan gangguan jiwa senantiasa menjadikan hasil pemeriksaan psikiatri forensik dan *Visum et Repertum Psychiatricum* sebagai alat pertimbangan yang penting dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Putusan yang dijatuhkan hendaknya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia.
3. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, perlu menyusun pengaturan yang lebih rinci mengenai kriteria hukum dan medis dalam menentukan ketidakmampuan bertanggung jawab akibat gangguan jiwa. Pengaturan tersebut diharapkan mampu memberikan pedoman yang lebih jelas bagi penyidik, penuntut umum, hakim, maupun tenaga medis, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
4. Bagi Institusi Kesehatan, khususnya rumah sakit yang memiliki layanan psikiatri forensik, diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan tenaga ahli, mempercepat proses pemeriksaan kejiwaan, serta memperkuat

kerja sama dengan aparat penegak hukum. Hal tersebut penting untuk mendukung proses pembuktian dalam perkara pidana yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa.

5. Bagi Masyarakat, diharapkan meningkatkan pemahaman bahwa tidak setiap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa secara otomatis terbebas dari pertanggungjawaban pidana. Penentuan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada hasil pemeriksaan medis oleh psikiater serta penilaian hukum oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku dengan gangguan jiwa melalui pendekatan yang lebih luas, seperti penelitian empiris pada berbagai kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun rumah sakit jiwa, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk implementasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) serta perkembangan praktik peradilan pidana di Indonesia.